



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000551.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RUMAH BERDAYA CILEGON

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INAMA SAKINAH S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris INAMA SAKINAH S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUMAH BERDAYA CILEGON tanggal 07 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022010736100704 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUMAH BERDAYA CILEGON;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RUMAH BERDAYA CILEGON
berkedudukan di KOTA CILEGON sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris INAMA SAKINAH S.H. berkedudukan di KOTA CILEGON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000784.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 07 Januari 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000551.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RUMAH BERDAYA CILEGON**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AGUS SALIM	3672041708880001
IR. ANUGRAH RAHARDJO	3672023010600002
MUHAMAD NAJIB HAMAS, SE, MM	3604011105680843
NIA DESMALIA	3672086412800001
RUPI NINGRUM	3604074802760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMAD NAJIB HAMAS, SE, MM	3604011105680843	PEMBINA	KETUA
NIA DESMALIA	3672086412800001	PENGURUS	KETUA
AGUS SALIM	3672041708880001	PENGURUS	SEKRETARIS
RUPI NINGRUM	3604074802760001	PENGURUS	BENDAHARA
IR. ANUGRAH RAHARDJO	3672023010600002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000784.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 07 Januari 2022

Lampiran Keputusan Menteri ini---
dicetak dari Sistem Administrasi---
Badan Hukum (SABH) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia-----

Notaris Kota Cilegon

Hj. INAMA SAKINAH, SH.

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN RUMAH BERDAYA CILEGON

Nomor : 11,-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-12-2021 (dua puluh--
sembilan Desember dua ribu dua puluh satu), pukul----
10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Bagian----
Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **Hajjah INAMA SAKINAH,-----**
Sarjana Hukum, Notaris di Cilegon, dengan dihadiri---
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya,-----
Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta---
ini : -----

1. -**Tuan MUHAMMAD NAJIB HAMAS, Sarjana Ekonomi, -----**
Magister Manajemen, lahir di Brebes, pada tanggal--
11-05-1968 (sebelas Mei seribu sembilan ratus -----
enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Serang,-
Kecamatan Serang, Kelurahan/Desa Kagungan, Rukun---
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Lingkungan Sukajadi,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 3604011105680843.-----
-Untuk sementara berada di Cilegon.-----

2. -**Nyonya NIA DESMALIA**, lahir di Serang, pada -----
tanggal 24-12-1980 (dua puluh empat Desember -----
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga -----
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Kecamatan -----
Cilegon, Kelurahan/Desa Bendungan, Rukun Tetangga-
014, Rukun Warga 004, Pandawa Residence Jalan-----

Pandawa Nomor: 129 C-7, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3672086412800001.-----

3. -**Tuan AGUS SALIM**, lahir di Serang, pada tanggal---
17-08-1988 (tujuh belas Agustus seribu sembilan---
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--
Kota Cilegon, Kecamatan Cilegon, Kelurahan/Desa --
Bendungan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006,---
Jalan Sukabumi Kavling Blok I Nomor: 45, Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 3672041708880001.-----

4. -**Nyonya RUPI NINGRUM**, lahir di Serang, pada-----
tanggal 08-02-1976 (delapan Februari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara,
Kelurahan/Desa Kertasana, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 004, Perumahan Pesona A 07/03,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor--
Induk Kependudukan (NIK): 3604074802760001.-----
-Untuk sementara berada di Cilegon.-----

5. -**Tuan Insinyur ANUGRAH RAHARDJO**, lahir di Solo,---
pada tanggal 30-10-1960 (tiga puluh Oktober -----
seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara---
Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota---
Cilegon, Kecamatan Cilegon, Kelurahan/Desa -----
Ciwaduk, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009,-----
Perumahan BBS (Bukit Baja Sejahtera) III Blok A-1-
Nomor: 03, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
3672023010600002.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ----
dari Identitasnya.-----

- Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa mereka--
telah mengumpulkan uang tunai sebesar Rp.-----
15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dipisahkan
dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai--
kekayaan awal suatu Yayasan yang dengan ini-----
didirikan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :---

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. -Yayasan ini bernama :-----

-----"**YAYASAN RUMAH BERDAYA CILEGON**"-----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat **YAYASAN**), berkedudukan dan berkantor---
pusat di **KOTA CILEGON**.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di
luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan-----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----
Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).-

----- **K E G I A T A N.**-----

----- **Pasal 3.**-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,--
yayasan ini menjalankan kegiatan sebagai berikut :---

1. Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi-----
penyelenggaraan dan pengembangan di Bidang-----
pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan-----
Menengah) sebagai berikut :-----
 - a. Membangun rumah pendampingan dan kemasn untuk--
para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan--
Menengah);-----
 - b. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan----
pelatihan kerja (BLT) dan lembaga kursus lainnya
serta membuka konsultasi dibidang pendidikan Non
Formal dibidang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan----
Menengah); -----
 - c. Membina dan menyelenggarakan kegiatan serta-----
bekerjasama dengan badan-badan sosial lainnya---
untuk pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan-
Menengah);-----
 - d. Membuat hasil rekaman audio video yang dapat----
didengarkan dan dilihat oleh khalayak umum-----
melalui media internet (Podcast) berkaiatan-----
dengan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah);-----
 - e. Melakukan kunjungan Studi Banding dengan para---
pelaku Usaha UMKM di daerah lain.-----
2. Mengadakan dan membina kerjasama yang baik dengan-
instansi-instansi atau badan-badan pemerintah atau
swasta yang berhubungan dengan usaha-usaha-----
tersebut diatas, asalkan tidak menyimpang dari----
azas dan tujuan yayasan ini.-----

----- **JANGKA WAKTU.** -----

----- **Pasal 4.** -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-
ditentukan lamanya.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari :--
Bangunan dan/atau tanah serta uang tunai sebesar--
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :--
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; ---
 - b. wakaf ; -----
 - c. hibah ; -----
 - d. hibah wasiat ; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan---
Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk---
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6.** -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina ; -----
 - b. Pengurus ; -----
 - c. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus--
atau pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota---
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau-
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota---
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi----
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau-----
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak--
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----
Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan--
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat-
(7);-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena--
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama---
Pembina (apabila Pembina lebih dari 1 (satu)-----
orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan----
atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina).--

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; --

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus-
dan anggota Pengawas; -----

c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan----
Anggaran Dasar Yayasan ;-----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-
tahunan Yayasan; dan-----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -
pembubaran Yayasan;-----

f. Pengesahan laporan tahunan;-----

g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan-----
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka-
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada---
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula---
baginya.-----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat-----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.-----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu--
bila dianggap -perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota-----
Pengurus atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina----
secara langsung, atau melalui surat dengan-----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)----
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan-
atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain-
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau-----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan

- Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan---
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,--
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan Surat Kuasa.-----

----- **Pasal 11.**-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-
jumlah anggota Pembina ;-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-
pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--
dan tanggal rapat ; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua-----
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina--
pertama ; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah-----
anggota Pembina.-----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per---
dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----
berikut : -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain-
yang diwakilinya ;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---
ada keberatan dari yang hadir;-----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara----
yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat----
yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan-----
sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat--
dibuat dengan akta Notaris ;-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa--
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua--
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis--
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan--
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta--
menandatangani persetujuan tersebut ;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----
Pembina ; -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka--
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan-----
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah
tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan-----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai-----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-----
datang ;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----
Pengurus ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-
tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam-----
Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan---
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para--
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan-
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin-----
dalam Laporan Tahunan.-----

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13.**-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan---
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya-----
terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua ; -----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat---
sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14.**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus-----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan---
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah-----
dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau

- negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui keputusan--
Rapat Pembina dalam jangka waktu 5 (lima) tahun---
dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan :-----
a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----
langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan--
itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka-----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina
harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat----
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus-
oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat--
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran---
dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,--
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga----

puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya--
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada--
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,---
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15.** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Mengundurkan diri ; -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.** -----

----- **Pasal 16.** -----

- 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan-----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan-
Pembina. -----
- 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik--
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan--
yang berlaku.-----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di--
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal---
hal sebagai berikut : -----
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di-----
Bank);-----
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di--
dalam maupun di luar negeri; -----
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap; -----
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani----
kekayaan yayasan ; -----
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---
dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang-----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut--
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan---
Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat--
(5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17.**-----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-
a. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang;-----

- b. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan---
pihak lain;-----
- c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---
dan/atau Pengawas Yayasan, seseorang yang-----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut--
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud---
dan tujuan Yayasan.-----

----- **Pasal 18.** -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang-----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau--
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----
seorang Ketua lainnya bersama sama dengan seorang-
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan--
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua----
Umum berlaku juga baginya.-----
- 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi---
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,--
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
- 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat----
Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya-
berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN.** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan--
Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu-----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah-----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau-
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka-
waktu 5 (lima) tahun sekali, dan dapat diangkat---
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat---
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab-----
kepada Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,---

atau honorarium yang jumlahnya ditentukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara-----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota -----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya--
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,-
maka Yayasan diwakili Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS.** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila---
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari----
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau---
Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus--
yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat-
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan---
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina. -----

----- **Pasal 22.** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin----
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh---
dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan-
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah
Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---
rapat.-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling-----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21----

(dua puluh) hari terhitung sejak Rapat Pengurus-pertama.-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengurus.-----

----- **Pasal 23.**-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara----
tertulis serta menandatangani persetujuan-----
tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----
Pengurus. -----

----- **PENGAWAS.** -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas-----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada---
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih---
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat---
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas-----
adalah orang perorangan yang mampu melakukan-----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah-----
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam-----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan-----
dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan--
itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka-----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat-----
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus-
oleh Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,--
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya--
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada-
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,---
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir karena : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri; -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS.** -----

----- **Pasal 27.** -----

- 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk-
kepentingan Yayasan.-----
- 2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan.--
- 3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain----
yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan---
uang kas; atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1---
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran--
Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang--
berlaku. -----
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan---
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai-

alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas-----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib-----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina--
wajib : -----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),-
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya-----
semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan-----
sementara, maka untuk sementara Pengawas-----
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS.** -----

----- **Pasal 28.** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari-----
sweorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas-- yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat----- dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7----- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----- rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,--- waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan----- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan----- persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29.**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau----- berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin---- oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan---- dari Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh--- Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-

- (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7---- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-- dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling---- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21---- (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila----- dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)--- jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30.** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil---- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per--- dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama----- banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat---- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)-
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan-
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis---
dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN.** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,---
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi----
mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau----- melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --- dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan----- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan----- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau----- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin--- oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak- ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan--- dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih- oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.---

----- **Pasal 32.**-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh----- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan- Surat Kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh----- Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan- Surat Kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak--- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain--- yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----
dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan,---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang-
hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.**-----

----- **Pasal 33.**-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota-
pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah----
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7---
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21---
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat----
Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari---

- jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua)----
dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut-----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak- tercapai, maka keputusan diambil---
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-----
rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,--
yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh-----
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus---
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.---
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan---
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu-
yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat--
dibuat dengan akta Notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga--
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan----
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus---
dan semua Pengawas telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis, dengan menanda tangani usul-----
tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan-----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-
dalam Rapat Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU.** -----

----- **Pasal 34.** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)---
Januari sampai dengan akhir tanggal 31 (tiga puluh-
satu) bulan Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai---
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan-----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ----

----- **LAPORAN TAHUNAN.** -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan---
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama-----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ----
dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan-----
aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan-
keuangan; -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus
dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas-

yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka--
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara--
tertulis. -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat--
tahunan.-----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai---
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan
diumumkan pada papan pengumuman di kantor-----
Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.** -----

----- **Pasal 36.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan--
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah-----
Pembina. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan--
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua---
per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir--
atau diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan-----
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga)----
hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang---
pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh-----
Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina Kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari----- jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 37.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta----- notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan- nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat----- persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut----- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup-- diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas----- persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN.** -----

----- **Pasal 38.** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-- Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang----- menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam--- ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :---
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan---- usaha tanpa dukungan Yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----

bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan-----
kesusilaan; -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh--
Pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39.** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri-
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah-----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota-----
Pembina yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan-
menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta----
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan-
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.---

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat----
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar--
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga-

puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai--
dilakukan.-----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan-----
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi-----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar-----
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta-----
penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN.** -----

----- **Pasal 40.** -----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu--
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;--
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran--
Dasar telah tercapai atau tidak dicapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-
tetap berdasarkan alasan: -----
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----
kesusilaan; -----
 - 2). Tidak mampu membayar utangnya setelah-----
dinyatakan pailit;-----
 - 3). Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk---
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam-
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus

bertindak sebagai likuidator.-----

----- **Pasal 41.** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat-----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.---
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,--
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam
likuidasi " di belakang nama yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang----
kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta-----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi---
likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk-----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar--
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib-----
mengumumkan Pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling-
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib-----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar-----
harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat-
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses-----
likuidasi berakhir, wajib melaporkan Pembubaran---
Yayasan kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak-----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku----
bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI.**-----

----- **Pasal 42.**-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada---
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan-----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur---
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum-
tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan--
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)---
dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada-
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan--
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP.**-----

----- **Pasal 43.**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam-
2. Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat-----

Pembina.-----

3. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),-
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran-
dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk pertama-----
kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan-----
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:--

a. **Pembina** :-----

- Tuan **MUHAMMAD NAJIB HAMAS, Sarjana Ekonomi,--**
Magister Manajemen, tersebut.-----

b. **Pengurus** :-----

- Ketua : **Nyonya NIA DESMALIA** tersebut;---
- Sekretaris : **Tuan AGUS SALIM** tersebut;-----
- Bendahara : **Nyonya RUPI NINGRUM** tersebut.---

c. **Pengawas** :-----

- Tuan Insinyur **ANUGRAH RAHARDJO** tersebut.-----

4. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang---
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat-----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta-----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan
pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang--
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau-
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada-----
instansi yang berwenang dan untuk membuat-----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-
melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan.-----
-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Cilegon,--
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta-
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. -**Tuan WIDI RISWANDI**, lahir di Kuningan, pada-----
tanggal 08-05-1979 (delapan Mei seribu sembilan--
ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, Kecamatan Kramatwatu,-----
Kelurahan/Desa Margatani, Rukun Tetangga 005,----
Rukun Warga 004, Komplek Griya Serdang Indah P1/9,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK): 3604050805790002; dan--

2. -**Nyonya Hajjah M. NUR SAWITRI, Sarjana Hukum**,----
lahir di Demak, pada tanggal 29-08-1962 (dua-----
puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam
puluh dua), bertempat tinggal di Kota Cilegon,---
Kecamatan Cilegon, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Rukun-
Tetangga 012, Rukun Warga 010, Perumahan Bukit---
Baja Sejahtera Blok A2 Nomor : 106, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk----
Kependudukan (NIK): 3672026908620001.-----

-Kedua-duanya Kewarganegaraan Indonesia pegawai-----
notaris, sebagai saksi-saksi -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
selanjutnya para penghadap telah mengerti, memahami--
dan menyetujui isi akta ini dengan menanda -----
tandatanganinya serta memberikan cap jari tangan kanan--
dan tangan kiri pada lembar tersendiri, yang-----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----
-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini ----
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan---
kehendak para penghadap sebagaimana tersebut, yang---
dibuat dalam bentuk minuta.-----
-Dibuat dengan tidak memakai perubahan karena-----
coretan, gantian maupun tambahan. -----
-Akta aslinya telah ditanda tangani secukupnya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan. -----



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
YAYASAN RUMAH BERDAYA CILEGON
Nomor : 001/RBC/I/2022
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS RUMAH BERDAYA CILEGON

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMK) beserta produk yang dihasilkan, Rumah Berdaya Cilegon memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMK dalam melakukan kegiatan inkubasi yang bertempat di inkubator bisnis Rumah Berdaya Cilegon.

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pembentukan Rumah Berdaya Cilegon sebagai Inkubator Bisnis UMK

Mengingat: 1. Permenkop No 11 tahun 2013 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha

2. Akta pendirian Yayasan No.11.-Tanggal 29 Desember 2021

3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RUMAH BERDAYA CILEGON
TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS RUMAH BERDAYA
CILEGON

KESATU : Inkubator rumah berdaya cilegon diperuntukan bagi penyelenggaraan inkubasi bisnis yang bertujuan untuk:

- a. Akses jaringan pemasaran;
- b. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan;
- c. Menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif yang komparatif.
- d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

KEDUA : Inkubator bisnis Rumah Berdaya Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Yayasan KESATU melakukan;

- a. Mensosialisasikan pentingnya inkubator bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah
- b. Melaksanakan inkubasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah

- c. Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan inkubator, dan
- d. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodic

KETIGA :Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Inkubator bisnis Rumah Berdaya Cilegon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT :Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapkannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 29 Januari 2022

Keputusan Ketua Yayasan Rumah Berdaya Cilegon



RUMAH BERDAYA
CILEGON

Nia Desmalia



RUMAH BERDAYA CILEGON

Jl Pandawa no 129 Blok C7 Bendungan Cilegon Banten 42417
Telp. 085792241424, e-mail : rumahberdayacilegon@gmail.com

Lampiran 1 :

Keputusan Ketua Yayasan Rumah Berdaya Cilegon

Nomor 001/I/KKYRBC/ 2022

Tanggal 29 Januari 2022, Tentang
Pembentukan Struktur Pengelola
Inkubator Bisnis Rumah Berdaya
Cilegon

STRUKTUR PENGELOLA INKUBATOR BISNIS RUMAH BERDAYA CILEGON

Pengelola

Direktur	: Nia Desmalia
Manajer	: Amrizal
Divisi Program dan Kemitraan	: Ilham Firmansyah
Divisi Diklat	: Mariana Rahmawati
Divisi Media dan Administrasi	: Romadiah Tri Ananda, Habibah

Pendamping

Pendamping Tenant	: dr. Husna Dini
Pendamping Tenant	: Wahyu Mulyani
Pendamping Tenant	: Ali Nurhasan

Keputusan Ketua Yayasan Rumah Berdaya Cilegon



Nia Desmalia